



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 101/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 30 NOVEMBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 101/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Rabu, 30 November 2016 Pukul 14.03 – 14.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Irwanda Ismunandar
2. Hendrayana
3. Mappinawang
4. Sugeng Susilo
5. Arfian Syahputra
6. Arief Ariyanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.03 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, ya, Pak. Persidangan Perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Supaya diperkenalkan, siapa yang hadir siang hari ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Andi Irwanda selaku Kuasa Pemohon.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAYANA

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya Hendrayana mewakili Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIEF ARIYANTO

Selamat siang, nama saya Arief Ariyanto, Kuasa Hukum dari Pemohon.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: ARFIAN SAPUTRA

Assalamualaikum wr. wb. Saya Arfian, Kuasa Hukum dari Pemohon.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SUGENG SUSILO

Assalamualaikum wr. wb. Saya Sugeng Susilo, Kuasa dari Pemohon.

7. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Jadi, Mahkamah sudah menerima permohonan perbaikan dari permohonan para ... yang diwakilkan para Kuasa. Namun demikian, supaya disampaikan perbaikan ... perbaikannya secara garis besar saja. Siapa yang mau menyampaikan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terkait perbaikan kami, Yang Mulia, sebelumnya mengenai tanggal, Yang Mulia. Karena kemarin kami tulis tanggal 28, namun tanggal 30, Yang Mulia. Untuk di perbaikannya tanggal 28, yang seharusnya tanggal 30 November 2016, Yang Mulia.

Terus yang kedua adalah terkait dengan beberapa perbaikan di permohonan kami. Yang pertama adalah adanya penambahan Pemohon, Yang Mulia. Legal standing, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Gowa yang mewakili pemerintahan daerah bernama H. Muhammad Ansar Zainal Bate, S.I., selaku Ketua DPRD Daerah Kabupaten Gowa. Serta kami juga sudah memasukkan Surat Kuasanya, Yang Mulia, tertanggal 17 November 2016.

Untuk poin yang ... perbaikan yang kedua, yaitu adanya penambahan materi di permohonan kita dalam posita penambahan tentang covenant ECOSOC, Yang Mulia, yaitu bahwa adanya penambahan materi tentang covenant hak-hak ekonomi sosial dan budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Penambahan materi tersebut ada pada poin 3.12 dan 3.13 di halaman 13 dan 14.

Untuk alasan penambahan tersebut, mempertegas tanggung jawab negara sebagai pengemban kewajiban untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal hak-hak ECOSOC, yaitu kemampuan negara menyediakan prasarana dan keahlian yang minimal dalam fasilitas penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang memungkinkan bagi setiap individu masyarakat di satu wilayah negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah di ... untuk kehidupan yang layak.

Selain itu, terdapat beberapa prinsip konseptual negara yang harus diterapkan dalam pelaksanaan ECOSOC yang antara lain adalah kewajiban negara untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah konkret dengan segala cara, termasuk kebijakan mengadopsi legislasi, kewajiban negara untuk mencapai kesejahteraan secara progresif dengan menggunakan secara maksimal dari sumber daya yang ada.

Selanjutnya, poin perbaikan yang ketiga, Yang Mulia. Adanya poin tambahan tentang causal verband apabila jika materi ini dikabulkan, yaitu bahwa kerugian Pemohon secara jelas dengan adanya Undang-Undang BPJS mengakibatkan pembebanan anggaran sebagaimana telah disampaikan pada bagian ... pada bagan pada poin 3.16 dimana Pemohon mengeluarkan anggaran dalam pelayanan kesehatan pada tahun 2016 di luar sharing dari Anggaran Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp21.362.400.000,00 dan selanjutnya pada tahap kedua adalah sebesar Rp68.133.967.200,00.

Bahwa pengeluaran anggaran tersebut sangat jauh berbeda dengan kebijakan Pemohon selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap Kabupaten Gowa melalui sistem pelayanan kesehatan gratis atau yang dimaksud dengan Yankestis berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2009 yang di mana pada tahun 2015 mengalokasikan anggaran di luar sharing Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp753.633.048,00 untuk puskesmas dan untuk jaringan-jaringannya sebesar Rp2.635.712.301,00 untuk rumah sakit dalam wilayah Kabupaten Gowa.

Bahwa adanya kebijakan Pemohon berupa pelayanan kesehatan gratis dengan kebijakan program BPJS secara substansi memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Gowa. Namun, pelaksanaan program BPJS tersebut lebih banyak mengeluarkan alokasi anggaran yang dapat menyebabkan potensi kerugian berupa tidak terpenuhinya alokasi anggaran untuk program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa lainnya sehingga menghambat proses kemajuan daerah itu sendiri.

Dengan demikian, adanya (suara tidak terdengar jelas) anggaran sangatlah bertentangan dengan semangat pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan efisiensi anggaran terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya perbaikan yang keempat, Yang Mulia. Ini ada perbaikan terhadap petitum yang menjadi yaitu bahwa dari seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi kiranya berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Sejauh frasa *kepesertaan bersifat wajib, wajib menjadi peserta, dan wajib mendaftarkan dirinya* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Sepanjang tidak dimaknai bahwa kewajiban menjadi peserta program jaminan sosial bagi setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial, wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya kepada BPJS, sepanjang belum mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah kabupaten kota di tempat tinggalnya.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian perbaikan kami sampaikan, Yang Mulia. Terkait perbaikan permohonan ini, wasallamualakum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO

Walaikum salam. Untuk tanggal saya kira enggak perlu diganti juga enggak apa-apa karena itu kan selambat-lambatnya tanggal 30 itu.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO

Sebelum tanggal itu, bisa memasukkan untuk ... kemudian, kalau substansi yang lain ya, nanti kan, ini sudah hari terkahir persidangan dan tidak ada kesempatan lagi untuk mengubahnya lagi untuk memperbaiki. Jadi, apa adanya nanti akan kami sikapi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang sifatnya Pleno di Rapat Permusyawaratan Hakim itu.

Jadi, keputusan selanjutnya akan ditentukan dalam rapat itu sehingga Para Pemohon, Para Kuasa ... oh, sekarang juga Para Pemohon, ya? Karena sudah melibatkan Ketua DPRD meskipun ini Ketua DPRD-nya apakah dapat mandat dari pimpinan DPRD-nya atau hanya ketua saja, ya ini? Di sini hanya muncul sendirian karena kalau di dewan itu kolektif kolegial, jadi semua keputusan harus diambil minimal oleh pimpinan meskipun tidak dalam paripurna. Coba dijelaskan sedikit untuk yang Ketua DPRD.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAYANA

Terima kasih, Yang Mulia atas masuknya, kami kemarin ke ... apa ... menemui kepada ketua, gitu. Mewakili dan bersedia sudah diberitahukan mewakili kolektif kolegial dari pimpinan yang ada.

13. KETUA: SUHARTOYO

Bisa dianu, bisa disusulkan enggak anu buktinya itu? Bahwa ada persetujuan dari pimpinan yang lain, kemudian ketuanya ini ada? Bisa disusulkan ke kami?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAYANA

Baik, Yang Mulia. Kami akan secepatnya nanti kami akan susulkan.

15. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAYANA

Ya.

17. KETUA: SUHARTOYO

Kapan kira-kira? Satu, dua hari bisa?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAYANA

Kami usahakan, Yang Mulia, sekarang hari ini hari Rabu.

19. KETUA: SUHARTOYO

Karena ini akan mempengaruhi warna dalam RPH nanti.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAYANA

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

Di sini enggak jelas sih, soalnya kalau memang sudah ada anu menjadi Pemohon, tapi apakah kapasitas beliau itu sendiri atau dapat mandat? Mandat ini yang belum ada buktinya. Kalau ada buktinya, Mahkamah tentunya menyikapinya berbeda dengan kalau tidak ada mandat, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAYANA

Baik, Yang Mulia. Dalam minggu ini kami (...)

23. KETUA: SUHARTOYO

Karena dalam satu dua hari ini akan kami bawa ke RPH, bisa ya? Kami tunggu, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAYANA

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Untuk yang lain juga nanti semuanya akan kami sampaikan dalam RPH bagaimana nanti kelanjutannya. Baik, tidak ada lagi yang disampaikan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya. Baik, persidangan hari ini selesai dan dengan ini ditutup. Oh, maaf, ini ada bukti P-1 sampai dengan P-20, ya? Tidak ada tambahan lagi? Sudah diverifikasi. Tapi ada surat pengangkatan yang dari gubernur, ya, tentang susunan pimpinan DPRD-nya ini? Nah, sebenarnya ini akan nyambung kalau kemudian pimpinan yang lain ini memberi mandat kepada Pak Ketua di dalam mengajukan permohonan ini bersama Pak Bupati. Paham, ya? Oke, satu dua hari ini kami tunggu, nanti akan baru kami laporkan ke RPH. Kami sahkan dulu P-1 sampai dengan P-20, ya.

KETUK PALU 1X

Baik, dengan demikian sidang selesai dan dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.20 WIB

Jakarta, 30 November 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004